

JURNAL AL-NADHAIR

ISSN: 2964-8742 (P); 2830-2583 (E)

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGATURAN WARISAN
DALAM SISTEM HUKUM POSITIF DI INDONESIA**

Ahmad Nidal,¹

¹Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah Samalanga
e-mail: ahnid852@gmail.com

Abstrak: Menurut ketentuan Pasal 833 ayat (1) KUH Perdata, semua ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala harta kekayaan peninggalan pewaris. Menurut ketentuan Pasal 874 KUH Perdata menentukan bahwa segala harta kekayaan peninggalan pewaris adalah milik semua ahli waris sesudah dikurangi wasiat berdasar pada ketetapan yang sah. Hukum waris adalah suatu rangkaian ketentuan ketentuan di mana berhubung dengan meninggalnya seseorang, akibat akibatnya di dalam bidang kebendaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan warisan dalam sistem hukum positif di Indonesia. Kesimpulannya adalah perbedaan utama terletak pada pembagian warisan didalam hukum Islam, aturan pembagian warisan telah diatur secara tegas dalam Al-Quran, sementara hukum positif cenderung memberikan lebih banyak kebebasan kepada individu dalam menentukan pembagian harta warisan melalui pembuatan wasiat. Kemudian konsep pajak warisan tidak ada dalam hukum Islam, sedangkan hukum positif sering menerapkan pajak warisan sebagai mekanisme pengaturan distribusi harta warisan.

Kata kunci: Warisan, Hukum Islam, Hukum Positif.

PENDAHULUAN

Pengaturan warisan merupakan salah satu aspek penting dalam hukum keluarga yang berdampak signifikan terhadap distribusi kekayaan dan keharmonisan sosial. Di Indonesia, pengaturan warisan diatur dalam dua

sistem hukum yang saling berdampingan: hukum Islam dan hukum positif nasional. Hal ini menciptakan sebuah dinamika yang unik, mengingat mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, namun tetap harus mematuhi kerangka hukum positif yang ditetapkan oleh negara.

Hukum kewarisan juga dikenal sebagai hukum yang membicarakan tentang bagaimana perpindahan harta dari seseorang yang meninggal kepada pewaris, kemudian siapa saja yang berhak menerima harta tersebut, dan berapa jumlah harta yang akan diterima oleh ahli waris, sebagaimana yang tertulis di dalam Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 117 (a).¹

Istilah hukum kewarisan Islam lebih tepat dari pada hukum waris Islam. Sebab istilah hukum kewarisan Islam merupakan istilah baku yang digunakan dalam naskah akademik dan istilah tersebut telah dipopulerkan oleh Hazairin dengan gagasannya membuat rancangan Undang-Undang Hukum Kewarisan Nasional Republik Indonesia (RUU HKN RI).

Warisan ialah semua harta benda yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia baik berupa benda bergerak maupun benda tetap, termasuk barang atau uang pinjaman dan juga barang yang ada sangkut pautnya dengan hak orang lain, misalnya barang yang digadaikan sebagai jaminan atas hutangnya ketika pewaris masih hidup.²

Masalah hukum kewarisan dalam Islam merupakan salah satu isu serius dalam hukum Islam yang perlu

segera diselesaikan. Fiqih waris yang kompleks dan sulit dipahami seringkali menimbulkan kebingungan di kalangan umat Islam, sehingga sulit mencapai keseragaman dalam pandangan Islam dan penerapan hukum waris yang konsisten. Situasi ini telah mencapai titik kritis, terutama terkait dengan problematika perpindahan harta antar generasi. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan hukum kewarisan Islam yang sesuai dengan konteks Indonesia. Dalam hal ini, Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai hukum tertulis yang diterapkan sebagai pedoman khusus bagi umat Islam sangat penting dalam menyelesaikan berbagai permasalahan hukum, termasuk pembaruan hukum kewarisan Islam di Indonesia.³

Berlakunya hukum Islam secara formal di Indonesia hendaknya didasarkan pada perundang-undangan yang dibuat untuk hukum tersebut.⁴ Materi hukum waris Islam yang dihimpun didalam KHI merupakan pedoman dalam pelaksanaan hukum waris Islam. Namun jika masih dibutuhkan dapat juga dilihat dalam kitab-kitab fikih yang merupakan hasil ijtihad para ulama.

Hukum warisan dalam Islam diatur secara komprehensif dalam Al-Qur'an dan Hadis, yang memberikan panduan jelas mengenai pembagian harta warisan. Prinsip-prinsip ini berakar pada nilai-nilai keadilan,

¹ Pasal 117 (a) KHI adalah: "Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing".

² Masjfuk Zuhdi, *Studi Islam*, Jilid III, (Jakarta, PT. Raja Grafindo, 1993), h. 57.

³ Ali Rajai, *Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia (Studi Komparatif Pemikiran Hazairin dan Munawir Sjadzali)* (PT. Raja Garfindo Persada, Jakarta 2007). h. 23

⁴ Hazairin, *Tujuh Serangkai Hukum*, (Jakarta, Tinta Emas, 1974), h. 101.

keseimbangan, dan perlindungan terhadap hak-hak individu, terutama bagi ahli waris yang sering kali terdiri dari berbagai lapisan keluarga.⁵ Di sisi lain, hukum warisan dalam sistem hukum positif Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya.

Dalam artikel ini penulis akan memaparkan tentang bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pengaturan warisan yang ada dalam sistem hukum positif di Indonesia. Tujuan penulisan artikel adalah untuk memperkaya khazanah keilmuan khususnya dalam bidang hukum Islam dan hukum positif yang berlaku di Indonesia.

METODE KAJIAN

Penelitian yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah berjenis penelitian kepustakaan (*library research*). Adapun metode penelitiannya adalah kualitatif deskriptif. Disebut kualitatif karena datanya bersifat verbal (*secara sentence*), meneliti pada kondisi objek yang alamiah. Analisis kualitatif tidak menggunakan rumus statistik. Disebut deskriptif karena menggambarkan atau menjelaskan secara sistematis fakta dan karakteristik objek yang diteliti secara cermat. Data yang diperlukan oleh peneliti merupakan referensi-referensi atau buku-buku yang menjelaskan tentang tinjauan hukum Islam terhadap pengaturan warisan dalam sistem

hukum positif di Indonesia. Setelah data terkumpul, maka akan dianalisa sehingga mencapai sebuah kesimpulan. Sumber data dalam penelitian adalah data primer dan sekunder. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisis dengan menggunakan metode deskriptif analitis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Kewarisan

Mula mula pada kebanyakan bangsa di dunia, dalam taraf yang paling tua dari pertumbuhan manusia, tidak ada pengertian milik, yang dikenal hanyalah keadaan yang nyata, hak dan fakta masih bercampur baur. Barulah kemudian orang memperoleh kesadaran kesusilaan, yang dapat membedakan antara apa yang ada dengan apa yang seharusnya ada.⁶

Pada mulanya segala galanya adalah kepunyaan kelompok, barulah kemudian titik berat berpindah kebatih, sisa terakhir dari milik bersama ini, adalah persekutuan barang yang menyeluruh dalam perkawinan. Pada zaman milik kelompok dan milik batih tiada tempat bagi hukum waris. kenyataan bahwa kita termasuk suatu suku atau suatu batih, sudah membawakan kita ikut berhak. Wafatnya dari salah seorang dari peserta mengakibatkan seluruh haknya secara otomatis tersebar kepada yang lain lain. Sebagaimana yang sekarang kita dapati yaitu apabila seorang anggota suatu perkumpulan yang tidak

⁵ Firdaweri, *Fiqh Mawaris* (Bandar Lampung: Fadil Hamdani), h. 97.

⁶ Syamsuddin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, (PT. Raja Garfindo Persada, Jakarta 2007). h. 23

bersifat bad-ul hukum berhenti menjadi anggota karena meninggal.

Prinsip Pengaturan Warisan

Pada tingkat dasar, pengaturan warisan didasarkan pada beberapa prinsip hukum yang mendasar. Prinsip-prinsip ini berperan penting dalam membentuk kerangka kerja hukum warisan suatu negara. Beberapa prinsip utama yang sering ditemukan dalam pengaturan warisan antara lain :⁷

- a. Prinsip Kepastian Hukum: Pengaturan warisan harus memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat. Ini mencakup ketentuan-ketentuan yang jelas tentang bagaimana properti akan dibagi dan siapa yang berhak menerima bagian dari warisan tersebut.
- b. Prinsip Kemampuan untuk Memilih (Testamentary Freedom): Beberapa yurisdiksi memperbolehkan pembuat wasiat untuk memiliki kebebasan dalam menentukan bagaimana harta mereka akan didistribusikan setelah meninggal. Namun, prinsip ini dapat terbatas oleh aturan tertentu, seperti pembagian wajib kepada ahli waris tertentu.
- c. Prinsip Keadilan: Sistem pengaturan warisan harus memperhatikan prinsip keadilan dalam membagi harta warisan. Ini melibatkan pertimbangan terhadap kebutuhan dan kontribusi setiap ahli waris serta

⁷ Abdul Kadir Muhammad. *Pokok Pokok Hukum Perdata Indonesia*, cet. Revisi (Bandung PT. Citra Adytia 2010) h. 195.

persamaan perlakuan terhadap mereka.

- d. Prinsip Perlindungan Ahli Waris yang Rentan: Beberapa regulasi dalam pengaturan warisan bertujuan untuk melindungi ahli waris yang rentan, seperti anak-anak atau pasangan yang ditinggalkan

Pengaturan warisan merupakan domain yang dinamis dalam sistem hukum, yang terus beradaptasi dengan perkembangan dalam masyarakat dan ekonomi.⁸ Tinjauan hukum positif terhadap pengaturan warisan mencakup pemahaman atas prinsip-prinsip dasar, regulasi, dan perkembangan terkini dalam konteks ini.⁹

Regulasi dan Hukum Terkait Warisan

Pengaturan warisan seringkali tergantung pada regulasi dan hukum yang diberlakukan dalam suatu negara.¹⁰ Regulasi ini dapat bervariasi secara signifikan dari satu yurisdiksi ke yurisdiksi lainnya, tetapi umumnya mencakup beberapa aspek kunci, seperti:

- a. Aturan Pembagian Wajib: Beberapa negara memiliki aturan yang mengatur pembagian wajib dari harta warisan kepada ahli waris tertentu, seperti anak-anak atau pasangan

⁸ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1993). H. 67.

⁹ Ali, Zainuddin, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika 2008), h. 89.

¹⁰ Ali, Zainuddin, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika 2008), h. 89.

- hidup, yang tidak dapat dikecualikan bahkan dengan pembuatan wasiat.
- b. Pengakuan Wasiat dan Pembagian Harta: Regulasi mengenai pengakuan wasiat dan bagaimana harta akan dibagi sesuai dengan wasiat adalah bagian penting dari pengaturan warisan. Ini seringkali memerlukan proses hukum yang terstruktur dan dapat melibatkan pengadilan.
 - c. Peran Eksekutor Wasiat: Dalam beberapa kasus, eksekutor wasiat atau administrator warisan ditunjuk untuk mengurus pemindahan properti dan harta setelah kematian seseorang sesuai dengan kehendaknya.
 - d. Pajak Warisan: Regulasi pajak juga seringkali terkait dengan pengaturan warisan, yang dapat mempengaruhi jumlah yang diterima oleh ahli waris dan bagaimana harta akan dialokasikan.

Hukum Kewarisan Islam

Hukum kewarisan Islam adalah hukum yang mengatur peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal kepada orang lain yang masih hidup. Peralihan harta tersebut terdapat beberapa nama yang sering digunakan untuk menyebut perihal tersebut, dalam literatur hukum Islam misalnya, ditemui istilah *fara'id*, *fiqh al-mawarith*, dan hukum *al-warith*.¹¹

¹¹ Syamsulbahri Salihima, *Perkembangan Pemikiran Pembagian Warisan Dalam Hukum Islam dan Implementasinya Pada Pengadilan Agama* (Surabaya, Sirkulasi Prenadamedia Group, 2016), hlm. 27.

Sedangkan dalam literatur hukum Indonesia, ditemukan beberapa kata yang sering digunakan untuk menyebut peralihan harta tersebut dengan nama-nama yang merupakan serapan bahasa Arab, seperti waris, warisan, pusaka, dan hukum kewarisan.¹²

Dalam Pasal 171 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, hukum kewarisan Islam merupakan hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Dalam hukum kewarisan ada yang dinamakan sebagai pewaris, harta peninggalan dan ahli waris.¹³

Prinsip-prinsip Dasar dalam Pengaturan Warisan dalam Hukum Islam dan Hukum Positif

1. Prinsip Kepastian Hukum:
 - a. Hukum Islam: Hukum warisan dalam Islam berdasarkan pada ketentuan yang jelas dalam Al-Quran dan hadis, sehingga memberikan kepastian hukum yang tinggi.
 - b. Hukum Positif: Hukum positif juga mengutamakan kepastian hukum dengan memberikan regulasi yang jelas terkait dengan pengaturan warisan.
2. Prinsip Keadilan:

¹² Otje Salman, *Hukum Waris Islam*, (Bandung, Refika Aditama, 2002), hlm. 3.

¹³ Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif Di Indonesia*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2011), hlm. 57

- a. Hukum Islam: Prinsip keadilan sangat ditekankan dalam hukum warisan Islam, di mana setiap ahli waris memiliki hak yang dijamin dengan proporsi yang adil sesuai dengan hukum syariah.
 - b. Hukum Positif: Meskipun prinsip keadilan juga diakui dalam hukum positif, implementasinya dapat bervariasi tergantung pada regulasi dan kebijakan negara tertentu.
3. Prinsip Kemampuan untuk Memilih:
- a. Hukum Islam: Dalam Islam, pembuat wasiat memiliki keterbatasan dalam menentukan pembagian harta warisan karena sebagian besar bagian telah ditentukan oleh syariat.
 - b. Hukum Positif: Beberapa yurisdiksi hukum positif memberikan kebebasan lebih besar kepada pembuat wasiat untuk menentukan pembagian harta warisan, meskipun terdapat batasan-batasan tertentu.

Pengaturan Warisan dalam Sistem Hukum Positif di Indonesia

Di Indonesia, pengaturan warisan dalam hukum positif diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) dan berbagai undang-undang lainnya. Di dalam KUHPperdata memberikan kerangka hukum yang komprehensif untuk pembagian warisan, termasuk ketentuan mengenai ahli waris, hak waris, dan prosedur pembagian harta.

Kemudian Kasus-kasus warisan yang tidak berlandaskan hukum Islam biasanya diselesaikan di Pengadilan Negeri, dengan acuan pada KUHPperdata. Dalam pengaturan

warisan sistem hukum positif di Indonesia ada juga peraturan khusus seperti UU Perkawinan dan peraturan lainnya yang mempengaruhi pembagian warisan.

Regulasi dan Hukum Terkait Warisan dalam Hukum Islam dan Hukum Positif

1. Aturan Pembagian Warisan:
 - a. Hukum Islam: Aturan pembagian warisan telah ditetapkan secara jelas dalam Al-Quran, di mana ahli waris tertentu memiliki bagian yang dijamin.
 - b. Hukum Positif: Regulasi pembagian warisan dalam hukum positif dapat bervariasi secara signifikan antara yurisdiksi, dan dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor budaya dan sejarah.
2. Pengakuan Wasiat:
 - a. Hukum Islam: Dalam Islam, wasiat dapat digunakan untuk mendistribusikan sebagian kecil dari harta, tetapi pembagian utama berdasarkan pada aturan syariat.
 - b. Hukum Positif: Hukum positif sering memberikan pengakuan yang lebih besar terhadap wasiat dan memberikan pembuat wasiat lebih banyak kebebasan dalam menentukan pembagian harta.
3. Pajak Warisan:
 - a. Hukum Islam: Konsep pajak warisan tidak ada dalam hukum Islam, karena pembagian warisan telah diatur oleh syariat.
 - b. Hukum Positif: Banyak negara menerapkan pajak warisan untuk mengatur distribusi harta warisan

dan memperoleh pendapatan bagi negara.

Kontekstualisasi Waris Islam dalam Masyarakat Indonesia

Hukum Islam mencakup semua aspek kehidupan bagi mereka yang memeluk atau meyakini ajaran agama Islam, termasuk dalam hal pewarisan. Hukum Islam mulai dikenal dan diterapkan di masyarakat Indonesia seiring dengan interaksi antara masyarakat adat dan para pedagang dari Jazirah Arab. Selain berdagang, para pedagang tersebut juga menyebarkan ajaran agama Islam kepada masyarakat Indonesia.

Dalam hal keperdataan yang berkaitan dengan pewarisan, masyarakat Indonesia memiliki kebebasan untuk memilih sumber hukum yang akan dijadikan pedoman dalam mekanisme dan sistematika pembagian harta warisan. Bagi masyarakat Islam, hukum Islam sebaiknya digunakan sebagai pedoman dalam masalah pewarisan. Namun, jika terdapat kesepakatan dalam keluarga, sumber hukum lain dapat dipilih sebagai pedoman dalam pewarisan.¹⁴

Sengketa pewarisan sering kali muncul ketika seorang anggota keluarga tidak menerima pembagian warisan yang telah ditetapkan. Bagi masyarakat Islam, persengketaan pewarisan sebaiknya diselesaikan melalui musyawarah mufakat terlebih dahulu. Hal ini sesuai dengan ketentuan

dalam Q.S. Ali Imran Ayat 159, yang mengajarkan pentingnya bermusyawarah dalam berbagai urusan. Musyawarah dapat dilakukan dengan mengumpulkan seluruh anggota keluarga secara internal atau dengan bantuan mediator seperti Ketua RT sebagai penengah.

Jika musyawarah tidak mencapai kesepakatan di antara para ahli waris, sengketa waris dapat dibawa ke pengadilan. Bagi keluarga yang menganut hukum Islam, sengketa waris diajukan ke Pengadilan Agama.¹⁵

Perkembangan Terkini dalam Pengaturan Warisan dalam Hukum Islam dan Hukum Positif

1. Reformasi dan Modernisasi:
 - a. Hukum Islam: Beberapa negara dengan mayoritas penduduk Muslim telah melakukan reformasi terhadap hukum warisan untuk memodernisasi aturan yang sesuai dengan konteks sosial dan ekonomi mereka.
 - b. Hukum Positif: Demikian pula, hukum positif juga mengalami reformasi untuk mengakomodasi perubahan-perubahan dalam masyarakat dan kebutuhan akan keadilan.
2. Pengakuan Hak Warisan bagi Pasangan Sesama Jenis:
 - a. Hukum Islam: Pengakuan hak warisan bagi pasangan sesama jenis tidak selalu diakui dalam hukum Islam yang konservatif.

¹⁴ Muhammad Ali Hasan, *Hukum Warisan dalam Islam*. (Jakarta: Bulan Bintang, 1979). h. 10.

¹⁵ Pasal 49 huruf b UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU o. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

- b. Hukum Positif: Beberapa yurisdiksi hukum positif telah mengakui hak warisan bagi pasangan sesama jenis sebagai bagian dari upaya untuk mencapai kesetaraan dalam hak-hak warisan.
3. Isu Globalisasi:
 - a. Hukum Islam: Isu globalisasi juga mempengaruhi pemikiran dan praktik hukum warisan dalam Islam, dengan munculnya pertanyaan tentang bagaimana hukum warisan Islam berinteraksi dengan sistem hukum yang berbeda.
 - b. Hukum Positif: Begitu pula dalam hukum positif, globalisasi mempengaruhi cara negara-negara berinteraksi satu sama lain dalam hal pengaturan warisan dan pengakuan hak-hak warisan lintas-batas.

Dengan demikian, meskipun hukum Islam dan hukum positif memiliki pendekatan yang berbeda dalam pengaturan warisan, keduanya juga memiliki beberapa titik persamaan dalam prinsip-prinsip dasar dan tindakan reformasi yang dilakukan untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis perbandingan antara hukum Islam dan hukum positif dalam pengaturan warisan, dapat disimpulkan bahwa meskipun keduanya memiliki prinsip-prinsip dasar yang serupa seperti kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap ahli waris yang rentan, terdapat juga perbedaan

signifikan dalam pendekatan dan implementasi regulasi. Hukum Islam didasarkan pada ajaran syariat yang telah ditetapkan dalam Al-Quran dan hadis, sementara hukum positif cenderung bersifat lebih fleksibel dan dapat diubah sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan nilai-nilai sosial yang berkembang.

Meskipun demikian, kedua sistem hukum tersebut terus mengalami perkembangan dan reformasi untuk menyesuaikan diri dengan perubahan sosial, budaya, dan ekonomi. Pengakuan hak warisan bagi pasangan sesama jenis dan isu-isu globalisasi juga menjadi bagian dari perdebatan terkini dalam kedua kerangka hukum tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Kitab/buku

- Abdul Kadir Muhammad. *Pokok Pokok Hukum Perdata Indonesia*, cet. Revisi (Bandung PT. Citra Adytia 2010) h. 195.
- Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1993). H. 67.
- Ali Rajai, *Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia (Studi Komparatif Pemikiran Hazairin dan Munawir Sjadzali)*(PT. Raja Garfindo Persada, Jakarta 2007). h. 23
- Ali, Zainuddin, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika 2008), h. 89.
- Firdaweri, *Fiqh Mawaris* (Bandar Lampung: Fadil Hamdani) , h. 97.
- Hazairin, *Tujuh Serangkai Hukum*, (Jakarta, Tinta Emas, 1974), h. 101.

Masjful Zuhdi, *Studi Islam*, Jilid III, (Jakarta, PT. Raja Grafindo, 1993), h. 57.

Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif Di Indonesia*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2011), hlm. 57

Muhammad Ali Hasan, *Hukum Warisan dalam Islam*. (Jakarta: Bulan Bintang, 1979). h. 10.

Otje Salman, *Hukum Waris Islam*, (Bandung, Refika Aditama, 2002), hlm. 3.

Syamsuddin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, (PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 2007). h. 23

Syamsulbahri Salihima, *Perkembangan Pemikiran Pembagian Warisan Dalam Hukum Islam dan Implementasinya Pada Pengadilan Agama* (Surabaya, Sirkulasi Prenadamedia Group, 2016), hlm. 27.

Peraturan Perundang-undangan

Pasal 49 huruf b UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU o. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Pasal 117 (a) KHI